



PUTUSAN

Nomor 409/Pdt.G/2013/PA.Lpk.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Lubuk Pakam yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara **cerai gugat** antara:

PENGUGAT, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS), tempat tinggal di Kabupaten Deli Serdang;

Lawan

TERGUGAT, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan STM, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Kabupaten Deli Serdang;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa bukti surat dan mendengar keterangan saksi-saksi di depan persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan secara tertulis dengan surat gugatannya bertanggal 01 April 2013, yang diterima dan didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lubuk Pakam di bawah Register Nomor 409/Pdt.G/2013/PA.Lpk. pada tanggal 01 April 2013 dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah secara Islam pada tanggal 27 Mei 2005, sesuai dengan kutipan Akta Nikah Nomor : 223/05/V I/2005 tanggal 27 Mei 2005 yang di keluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Lubuk Pakam ;

Hal 1 dari 12 hal. Pts. No.409/Pdt.G/2013/PA.Lpk.



2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagai layaknya suami isteri (ba'da dulchul) namun belum di karuniai anak ;
3. Bahwa selama menjalani kehidupan berumah tangga, Penggugat dan Tergugat hanya menikmati keharmonisan sebagai suami isteri sejak pernikahan tersebut di atas bulan Desember 2005, namun sejak bulan Januari 2006 Penggugat dan Tergugat mengalami perselisihan yang terus menerus yang mengakibatkan pecahnya hubungan /ikatan pernikahan yang diijab kabulkan sebelumnya disebabkan:
 - a. Tergugat tidak suka dinasehati Penggugat sesuai dengan anjuran Agama Islam ;
 - b. Tergugat sutra mabuk-mabukan ;
 - c. Tergugat egois dan terlalu mementingkan diri Tergugat sendiri sehingga tidak peduli dengan Penggugat ;
 - d. Tergugat sering pulang malam bahkan tidak pulang hingga beberapa kali tanpa alasan yang jelas ;
4. Bahwa akibat posita angka 3 diatas a b c dan d di atas antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran mulut di rumah kontrakan Penggugat dan Tergugat di alamat Tergugat tersebut di atas. Pada setiap pertengkaran,Tergugat selalu memaki, memukul, menghina dan mengeluarkan kata-kata yang tidak sepatasnya diucapkan ;
5. Bahwa puncak perselisihan antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada tanggal 1 Januari 2012 di rumah kontrakan Penggugat dan Tergugat di alamat. Tergugat tersebut di atas, di sebabkan Tergugat marah kepada Penggugat di karenakan pada tanggal 31 Desember 20011 Penggugat pulang larut malam sekitar pukul 21:30 WIB karena ada tugas dari dinas, namun pada saat Penggugat pulang kerumah Tergugat tidak mau membuka pintu rumah kediaman bersama Penggugat dan Tergugat tersebut hingga akhirnya Penggugat menumpang tidur dirumah tetangga depan rumah Penggugat dan Tergugat, hingga pada pagi harinya Penggugat kembali kerumah kediaman bersama Penggugat dan Tergugat untuk meminta maaf kepada Tergugat, namun Tergugat tidak mau memaafkan Penggugat dan pada malam harinya Tergugat langsung marah-marah dan mengusir Penggugat. Oleh karena itu Tergugat telah mengusir Penggugat, maka dengan terpaksa Penggugat pulang kerumah



saudara Penggugat dialamat Penggugat tersebut diatas. Sejak saat itu sampai sekarang antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal serumah lagi ;

6. Bahwa terhadap kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut, pihak keluarga Penggugat dan Tergugat sudah pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, tetapi tidak berhasil, sehingga hubungan Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri semakin jauh dari kerukunan yang di dambakan. Atas dasar sikap Tergugat tersebut, maka Penggugat merasa tidak mungkin lagi membina rumah tangga bahagia dengan Tergugat dan telah berkuatan hati untuk bercerai dari Tergugat ;
7. Bahwa berdasarkan uraian dan alasan-alasan tersebut diatas maka Penggugat sudah tidak tahan lagi bersuamikan Tergugat, oleh karenanya Penggugat mohon kepada Ketua / Hakim Pengadilan Agama Lubuk Pakam untuk memanggil para pihak ke persidangan, guna memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memberikan putusan sebagai berikut :
 - a. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
 - b. Menjatuhkan talak satu bain sugrha Tergugat (**TERGUGAT**) atas diri Penggugat (**PENGGUGAT**) ;

- c. Membebaskan semua yang timbul akibat perkara ini sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa Untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Penggugat dan Tergugat untuk hadir di persidangan, panggilan-panggilan tersebut telah disampaikan secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa Pada sidang yang telah ditentukan Penggugat hadir di persidangan secara *in person*, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan *relas* panggilan Nomor 409/Pdt.G/2013/PA.Lpk.yang dibacakan di persidangan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata bahwa ketidakhadiran Tergugat tersebut disebabkan suatu alasan yang dibenarkan undang-undang;

Menimbang, bahwa Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil telah menyerahkan surat izin untuk melakukan perceraian dari atasan Penggugat dengan surat Nomor 523.1/956/VIII/2012 tanggal 9 Agustus 2012 yang



dikeluarkan Kepala Dinas Perikanan Dan Kelautan, Kabupaten Deli Serdang, maka pemeriksaan terhadap perkara ini dilanjutkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berdamai dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak hadir di persidangan, maka mediasi terhalang dilaksanakan dan pemeriksaan terhadap perkara ini dilanjutkan.

Menimbang, bahwa oleh karena menasehati Penggugat agar berdamai dengan Tergugat tidak berhasil, maka dibacakan gugatan Penggugat yang dalilnya tetap dipertahankan Penggugat;

Menimbang, bahwa Untuk mempertahankan dalil-dalil gugatan Penggugat, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 223/05/VI/2005, tanggal 27 Mei 2005 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Lubuk Pakam, Kabupaten Deli Serdang yang telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan ternyata sesuai, selanjutnya diberi tanda P.1 dengan tinta hitam dan menandatangani pada sudut kanan atas;

Menimbang, bahwa Karena Tergugat tidak hadir di persidangan, maka Majelis Hakim tidak dapat meminta tanggapan terhadap bukti tertulis Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa Selain mengajukan bukti tertulis tersebut di atas, Penggugat juga menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing bernama SAKSI PERTAMA PENGUGAT dan SAKSI KEDUA PENGUGAT yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. SAKSI PERTAMA PENGUGAT:

- Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah teman Penggugat;
- Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2006;
- Saksi tidak mengetahui tahun menikahnya Penggugat dengan Tergugat;



- Sepengetahuan saksi Penggugat dengan Tergugat setelah menikah mengontrak rumah di xxxxxxxxxx kemudian baru pindah ke Jalan xxxxxxxx, Desa xxxxxxxxxx;
- Penggugat dengan Tergugat tidak satu rumah lagi sejak tahun baru 2012 hingga sekarang;
- Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal karena antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pertengkaran, Tergugat telah mengusir Penggugat dari rumah kediaman bersama;
 - Kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya harmonis namun 3 (tiga) tahun terakhir sering terjadi pertengkaran;
 - Saksi pernah mendengar pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat;
 - Penyebab pertengkaran karena Tergugat punya perempuan lain;
 - Penggugat dengan Tergugat pernah didamaikan oleh keluarga, namun tidak berhasil;
 - Saksi tidak sanggup untuk mendamaikan Penggugat dengan Tergugat karena saksi sering menasehati namun Penggugat dengan Tergugat tetap selalu bertengkar;

2. SAKSI KEDUA PENGGUGAT:

- Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah jiran tetangga Penggugat dan Tergugat;
- Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sejak tiga tahun yang lalu;
- Saksi tidak mengetahui tahun menikahnya Penggugat dengan Tergugat;
- Berdasarkan cerita Penggugat kepada saksi bahwasanya Penggugat dengan Tergugat setelah menikah tinggal di xxxxxxxx kemudian pindah ke Jalan xxxxxxxx, Desa xxxxxxxx;



- Penggugat dengan Tergugat tidak satu rumah lagi sejak tahun baru 2012 hingga sekarang;
- Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal karena antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pertengkaran;
- Saksi pernah mendengar pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat;
- Saksi mendengar pertengkaran tersebut karena rumah saksi berhadapan dengan rumah Penggugat dan Tergugat;
- Penyebab pertengkaran karena Tergugat punya perempuan lain;
- Penggugat dengan Tergugat pernah didamaikan oleh keluarga, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan di persidangan yang menyatakan tetap dengan gugatan Penggugat dan mohon dikabulkan, sedangkan Tergugat tidak menyampaikan kesimpulan karena tidak hadir di persidangan.

Menimbang, bahwa Untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukuplah Majelis Hakim menunjuk berita acara sidang yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa adapun maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di dalam bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa dari bukti P.1 (Kutipan Akta Nikah) serta dikuatkan dengan keterangan saksi, terbukti bahwa Penggugat adalah suami isteri yang sah. oleh karenanya Penggugat dipandang sebagai pihak yang berhak dan berkepentingan dalam perkara ini (persona standi in judicio);

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Penggugat dan Tergugat untuk hadir di persidangan, sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, panggilan-panggilan tersebut telah disampaikan secara resmi dan patut sebagaimana yang dimaksud



Pasal 26 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Pada sidang yang telah ditentukan Penggugat hadir di persidangan secara *in person*, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan *relaas* panggilan Nomor 409/Pdt.G/2013/PA.Lpk. yang dibacakan di persidangan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata bahwa ketidakhadiran Tergugat tersebut disebabkan suatu alasan yang dibenarkan undang-undang;

Menimbang, bahwa Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil telah menyerahkan surat izin untuk melakukan perceraian dari atasan Penggugat dengan surat Nomor 523.1/956/VIII/2012 tanggal 09 Agustus 2012 yang dikeluarkan Kepala Dinas Perikanan Dan Kelautan, Kabupaten Deli Serdang, maka Majelis Hakim berpendapat Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 1990 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1983 dan Angka II butir angka 1 dan 2 Surat Edaran BAKN Nomor 48/SE/1990 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 1990 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1983;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berdamai dengan Tergugat, sebagaimana yang dimaksud Pasal 82 ayat (1), ayat (2) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama *jo.* Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, akan tetapi upaya Majelis Hakim tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan, maka Majelis Hakim berpendapat, berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi, mediasi terhalang untuk dilaksanakan.

Menimbang, bahwa oleh karena nasehat Majelis Hakim kepada Penggugat untuk bersabar dan berdamai serta kembali membina rumah tangga dengan baik, tidak berhasil, maka dibacakan gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum, yang dalilnya tetap dipertahankan Penggugat;

Hal 7 dari 12 hal. Pts. No.409/Pdt.G/2013/PA.Lpk.



Menimbang, bahwa yang menjadi masalah dalam gugatan Penggugat adalah Penggugat ingin bercerai dari Tergugat dengan alasan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan akan rukun lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Lubuk Pakam, Kabupaten Deli Serdang, atas nama Penggugat dan Tergugat serta dikuatkan dengan keterangan para saksi, maka telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah (Vide Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa karena alasan gugatan Penggugat adalah perselisihan dan pertengkaran, sebagaimana maksud Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 yang menurut Majelis Hakim berdasarkan Penjelasan pasal demi pasal pada Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama bahwa alasan perceraian Pasal 19 huruf f sama dengan alasan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka Majelis Hakim berpendapat alat bukti yang dapat mencapai batas minimal pembuktian dalam perkara ini adalah saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatan Penggugat, Penggugat telah mengajukan dua orang saksi yang masing-masing bernama SAKSI PERTAMA PENGGUGAT dan SAKSI KEDUA PENGGUGAT;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi Penggugat tersebut yang merupakan teman dan tetangga Penggugat, adalah orang yang cakap bertindak, tidak terhalang menjadi saksi dan telah memberikan keterangan di depan persidangan di bawah sumpah, maka berdasarkan Pasal 171 dan Pasal 175 R. Bg., Majelis Hakim berpendapat dua orang saksi yang diajukan Penggugat telah memenuhi syarat formil sebagai saksi;

Menimbang, bahwa kedua saksi Penggugat tersebut menerangkan bahwa pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar dan pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan sejak tahun baru 2012 yang lalu Penggugat dengan Tergugat tidak tinggal satu rumah lagi ;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi Penggugat tersebut adalah berdasarkan pengetahuan saksi sendiri, berdasarkan ketentuan Pasal 308 R.Bg, Majelis Hakim berpendapat keterangan kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat materil alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi Penggugat tersebut telah menerangkan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi pertengkaran terus menerus yang menyebabkan antara Penggugat dan Tergugat tidak satu rumah lagi sejak tahun baru 2012 yang lalu, dan pihak keluarga sudah pernah mendamaikan, namun tidak berhasil, keterangan yang disampaikan saksi adalah saling bersesuaian antara satu dengan lainnya, maka berdasarkan ketentuan Pasal 309 R.Bg, Majelis Hakim berpendapat keterangan dua orang saksi Penggugat tersebut saling bersesuaian.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat dalil-dalil dan alasan gugatan Penggugat telah terbukti kebenarannya, dengan demikian rumah tangga Penggugat dan Tergugat dipandang telah sampai pada kondisi pecah (*Broken Marriage*) yang sudah sangat sulit untuk disatukan serta tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam membina rumah tangga sebagaimana yang disebutkan dalam pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa berbagai usaha telah dilakukan agar rumah tangga Penggugat dan Tergugat dapat rukun kembali baik oleh pihak keluarga maupun oleh Majelis Hakim, namun usaha tersebut tidak berhasil, sehingga Majelis Hakim memandang perceraian adalah jalan terbaik untuk menyelesaikan kemelut rumah tangga Penggugat dan Tergugat, karena kalau pun rumah tangga Penggugat dan Tergugat diteruskan hanya akan menambah beban penderitaan bagi Penggugat, karena Penggugat dan Tergugat sejak tahun baru 2012 yang lalu dan sampai sekarang tidak pernah bersatu lagi;

Menimbang, bahwa dengan demikian alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 *Jis.* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Hal 9 dari 12 hal. Pts. No.409/Pdt.G/2013/PA.Lpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa sesuai dengan pendapat Ulama dalam kitab Ghoyatul Marom Syaikh Muhyidin, selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis, berbunyi:

وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya : Dan ketika isteri sudah sangat tidak senang terhadap suaminya maka Hakim dibolehkan menjatuhkan talak satu suami.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat telah beralasan, Majelis Hakim patut menjatuhkan talak satu ba'in sughra dari Tergugat kepada Penggugat sebagaimana pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah beralasan dan tidak melawan hukum yang dihubungkan dengan Tergugat yang telah dipanggil tidak hadir, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 149 R.Bg, perkara ini dapat di putus dengan verstek;

Menimbang, bahwa untuk terciptanya tertib administrasi sebagaimana dimaksud oleh Surat TUADA ULDILAG MARI Nomor: 28/TUADA-AG/XI/2002 tanggal 22 Oktober 2002 yang dihubungkan dengan kewajiban Panitera untuk mengirimkan salinan putusan sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 84 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka Majelis Hakim berpendapat perlu memerintahkan Panitera untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat serta Pegawai Pencatat Nikah tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat ternyata Penggugat dan Tergugat berdomisili di Kecamatan Lubuk Pakam, Kabupaten Deli Serdang, yang dihubungkan dengan perkawinan Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Lubuk Pakam, Kabupaten Deli Serdang, maka Majelis Hakim berkesimpulan Panitera Pengadilan Agama Lubuk Pakam harus mengirimkan salinan Putusan tersebut ke Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lubuk Pakam, Kabupaten Deli Serdang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan pada Penggugat;

Mengingat akan segala ketentuan Perundang-undangan yang berlaku serta dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek.
3. Menjatuhkan thalak satu *ba'in sughro* Tergugat (**TERGUGAT**) atas diri Penggugat (**PENGUGAT**).
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Lubuk Pakam untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Lubuk Pakam, Kabupaten Deli Serdang, untuk didaftarkan dalam daftar yang disediakan untuk itu.
5. Membebankan biaya perkara sebesar Rp. 286.000,- (*dua ratus delapan puluh enam ribu rupiah*) kepada Penggugat.

Demikian putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Lubuk Pakam dalam sidang musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 02 Mei 2013 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 21 Jumadil Akhir 1434 *Hijriyah*, oleh Kami **Drs. H. K.M. JUNAIDI, S.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **Drs. AZIZON, S.H., M.H.** dan **MUHAMMAD RAZALI, S.Ag., S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, oleh kami Drs. H. K.M. Junaidi, S.H. sebagai Hakim Ketua Majelis dengan dihadiri Drs. Azizon, S.H., M.H. dan Muhammad Razali, S.Ag., S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, dibantu oleh **Viviyani Purba, S.H.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Penggugat, tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Ketua Majelis

Hal 11 dari 12 hal. Pts. No.409/Pdt.G/2013/PA.Lpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Drs. H. K.M. Junaidi, S.H.

Hakim Anggota Majelis

Hakim Anggota Majelis

Drs. Azizon, S.H., M.H.

Muhammad Razali, S.Ag., S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Viviyani Purba, S.H.

Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya pendaftaran	Rp. 30.000.-
2. Biaya ATK	Rp. 50.000.-
3. Biaya panggilan	Rp. 195.000,-
4. Hak redaksi	Rp. 5.000.-
5. Meterai	<u>Rp. 6.000.-</u>

Jumlah Rp. 286.000.-

(dua ratus delapan puluh enam ribu rupiah).